

YAYASAN PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MEKAR

BEJIHARJO, KARANGMOJO

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN

Nomor : 096/Yayasan PKK M/Bej/1985

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ny. Luwaryono

Jabatan : Ketua

Nama Lembaga : YAYASAN PKK MEKAR

Alamat : Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul, DIY

Menerangkan bahwa pada tanggal satu Desember satu sembilan delapan lima

Telah mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK PKK Mekar yang

Bertempat di padukuhan Kulwo Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten

Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya dan agar dapat dipergunakan

Sebagaimana mestinya.

Bejiharjo, 1 Desember 1985

Ketua Yayasan PKK Mekar


Ny. Luwaryono

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : **0258 / H / 1986.**

tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : Surat permohonan dari Pengurus TK. M E K A R
Nomor : 02/PPK/Bjh/II/ 1986 tanggal 1 Februari 1986.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan ;
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/ 1979 ;
2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374 / U / 1982 ;
3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173 / O / 1983 ;
4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255 / O / 1983 ;
5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262 / O / 1984.
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 048 / C/Kep / I, 83,
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.
- Memperhatikan: 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten / Kotamadya Gunung Kidul. Nomor 1814/II.13.4/I.86 tanggal 17 Maret 1986.
2. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 247/I.13.3/I.86. tanggal : 24 April 1986.
3. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 098/I.13.2/I.86 tanggal 26 Maret 1986
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan kepada
untuk membuka Sekolah Swasta :
a. Nama Sekolah : **Taman Kanak-Kanak " M E K A R "**
b. Alamat : **Bejiharjo, Karangmojo, Gunung Kidul.**
c. Jumlah Kelas : **Tingkat A, B dan C masing-masing satu buah.**
d. Jumlah murid : **70 anak.**
e. Tahun Ajaran : **1986 / 1987.**
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada Tahun Ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Up. Kepala Bidang **Pendidikan Dasar.** dengan tembusan Kepada Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Ajaran **1986/1987.**

Ketiga : Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : **5 Mei 1986.**

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.



Drs. GPH. POEGER

NIP. 130204562.

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
4. Ka. Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Ka. Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Ka. Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swatas yang bersangkutan.